



PUTUSAN

Nomor: 148/ Pid.Sus/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : M.Aliaca als Aca
2. Tempat lahir : Sekip
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sempurna Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/367/X/2021/Res Narkoba tanggal 11 Oktober 2021 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : Spp.Kap/367-b/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021;

Terdakwa M.Aliaca als Aca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022 ;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor
148/Pid.Sus/2022/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Azmi Zulfachri, S.H.,M.H. dan Feber Andro Sirait, S.H., M.H dari Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Negara KM.56 Firdaus Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 25 Januari 2022 Nomor 148/Pid.Sus/2022/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal tanggal tanggal 25 Januari 2022 Nomor 148/Pid.Sus/2022/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 26 Januari 2022 Nomor 148/Pid.Sus/2022/PT MDN ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Desember 2021, Nomor 2646/Pid.Sus/2021/PN Lbp ;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 November 2021 No.Reg.Perkara PDM-616/Enz.2/11/2021, yang isinya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa M.ALIACA Als ACA pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau dalam waktu lain pada bulan Oktober 2021 atau dalam waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jalan Sempurna Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Sabam Sinaga dan rekan lainnya (anggota kepolisian)

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor
148/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sempurna Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu;

- Selanjutnya saksi Sabam Sinaga dan rekan lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, lalu bertemu dengan terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan. Kemudian saksi Sabam Sinaga dan rekan melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan di bawah tempat tidur dan 1 (satu) buah plastic klip transparan berukuran kecil terdapat bercak shabu ditemukan di belakang meja;
- Ketika diinterogasi, terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang di temukan tersebut yang sebelumnya dibeli kepada seseorang di jalan Pancasila Kecamatan Percut Sei Tuan seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membagi menjadi paketan kecil untuk dijual kembali;
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 1301/2021 tanggal 14 Oktober 2021 menyatakan berat keseluruhan narkoba shabu berat 0,58 gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor :DS26CJ/X/2021 Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan:
Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih tersebut positif mengandung “Metamfetamina” “Metamfetamina” terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau membeli Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor
148/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa M.ALIACA Als ACA pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau dalam waktu lain pada bulan Oktober 2021 atau dalam waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jalan Sempurna Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Sabam Sinaga dan rekan lainnya (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sempurna Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu;
- Selanjutnya saksi Sabam Sinaga dan rekan lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, lalu bertemu dengan terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan. Kemudian saksi Sabam Sinaga dan rekan melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan di bawah tempat tidur dan 1 (satu) buah plastic klip transparan berukuran kecil terdapat bercak shabu ditemukan di belakang meja;
- Ketika diinterogasi, terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang di temukan tersebut yang sebelumnya dibeli kepada seseorang di jalan Pancasila Kecamatan Percut Sei Tuan seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membagi menjadi paketan kecil untuk dijual kembali;
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor
148/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 1301/2021 tanggal 14 Oktober 2021 menyatakan berat keseluruhan narkoba shabu berat 0,58 gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor :DS26CJ/X/2021 Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan:

Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih tersebut positif mengandung "Metamfetamina" "Metamfetamina" terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2021 No.Reg.Perkara : PDM-616/Enz.2/LPKAM/11/2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. ALIACA Alias ACA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap M. ALIACA Alias ACA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan berukuran kecil ditaksir seberat bruto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil terdapat bercak shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor
148/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2646/Pid.Sus/2021/PN.Lbp, tanggal 28 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.Aliaca als Aca tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan berukuran kecil ditaksir seberat bruto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil terdapat bercak shabuDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Desember 2021 Nomor 2646/Pid.Sus/2021/PN Lbp yang akta permintaan banding dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Desember 2021 Nomor 2646/Pid.Sus/2021/PN Lbp yang akta permintaan banding dibuat oleh
Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan alasannya atas permohonan banding tersebut ;

Menimbang bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa, selama 7(tujuh) hari terhitung mulai tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan 12 Januari 2022, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa selama 7(tujuh) hari terhitung mulai tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan 12 Januari 2022, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Desember 2021 Nomor 2646/Pid.Sus/2021/PN Lbp, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dinilai sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa, sehingga telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor
148/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Desember 2021, Nomor 2646/Pid.Sus/2021/PN Lbp, yang dimintakan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHP telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa pada pemeriksaan perkara di tingkat banding, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pada tingkat banding maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

*Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor
148/Pid.Sus/2022/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2646/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 28 Desember 2021;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **16 Februari 2022** oleh **Dr. Syahlan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rumintang, S.H., M.H.** dan **Leliwaty, S.H., M.H.** diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Februari 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Afrizal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd.
Rumintang, S.H., MH.
ttd.
Leliwaty, S.H., M.H.

Hakim Ketua
ttd.
Dr. Syahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Afrizal, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor
148/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)